BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, pihak manajemen wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak pemilik perusahaan dan laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh seorang auditor serta harus dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia. Namun saat ini, meskipun telah ada peraturan mengenai ketepatan waktu publikasi laporan keuangan pada pihak Bursa Efek Indonesia, masih banyak sekali perusahan-perusahan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Keterlambatan pelaporan dan publikasi laporan keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan salah satu faktornya ialah *audit delay*. *Audit delay* merupakan banyaknya waktu yang diperlukan seorang auditor eksternal untuk menyelesaikan proses auditnya terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor harus disampaikan dan dipublikasikan tepat pada waktunya, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat segera diperoleh para investor dan semua pihak yang memerlukan laporan keuangan untuk pembuatan atau pengambilan keputusan ekonomi. Dilansir dari laman media cnbcindonesia.com pada tanggal 09 Maret 2019, sebanyak 24 emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia akan mendapat sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan. Pihak Bursa Efek Indonesia juga secara resmi mengeluarkan pengumuman tentang penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi 1 Perdagangan Efek tanggal 1 Juli 2019 untuk 10 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan tahun 2018 kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Berikut tabel daftar 10 perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan auditan tahun 2018, yang dikutip dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (idx.co.id, 2019) :

KALBIS Institute
Transforming • Hearts and Minds

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangn Auditan

No	Kode	Nama Perusahaan	Status
1.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.
2.	APEX	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018.
3.	BORN	PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar denda.
4.	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda.
5.	GOLL	PT. Golden Plattation Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar denda.
6.	SUGI	PT. Sugi Energy Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar denda.
7.	TMPI	PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar
8.	CKRA	PT. Cakra Mineral Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar
9.	GREN	PT. Evergreen Invesco Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018.
10.	NIPS	.PT. Nipress Tbk.	Belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum membayar

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Dari berita yang ada, dapat menjadi bukti bahwa saat ini meskipun dengan kecanggihan teknologi yang seharusnya dapat membantu manajemen perusahaan dan auditor dalam membuat dan mengaudit laporan keuangan perusahaan, keterlambatan pelaporan keuangan oleh perusahaan masih sering terjadi. Peristiwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan akan membuat investor menjadi kecewa dan ragu dalam pengambilan keputusan untuk tetap berinvestasi atau tidak, serta akan ada kecurigaan tentang kondisi keuangan dari

perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik-baik saja atau sedang ada permasalahan keuangan yang menimbulkan terjadinya keterlambatan pelaporan laporan keuangan atau apakah ada isu-isu lain yang membuat perusahaan tersebut terlambat melaporkan laporan keuangan. Perusahaan sebisa mungkin tidak terlambat dalam penyampaian laporan keuangan agar tetap bisa menjaga kepercayaan dari investor.

Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/OJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik) mengatakan bahwa,

> "Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir".

Setiap perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan atau mengalami *delay*, akan diberikan sanksi adminstratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.04/2016 Bab VI Pasal 19.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan adalah ukuran perusahaan, latar belakang pendidikan auditor, probabilitas kebangkrutan, kepemilikan publik, kepemilikan asing, umur perusahaan, ukuran KAP, reputasi KAP, opini auditor, audit *fees*, *financial distress*, dan berbagai faktor lainnya. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada faktor ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, kepemilikan asing dan implementasi IFRS.

Faktor pertama ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar cenderung memiliki transaksi dan kompleksitas usaha yang rumit sehingga auditor membutuhkan banyak waktu untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga ukuran perusahaan dapat memengaruhi terjadinya *audit delay* (Ginting, 2019, p. 100) sedangkan (Hartono & Suwarno, 2017, p. 413) mengatakan bahwa hal yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* adalah semakin besar total *asset* suatu perusahaan maka

semakin pendek *audit delay*. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung dituntut untuk lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan karena banyaknya tuntutan dari para pemegang saham yang membutuhkan laporan keuangan tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Faktor berikutnya adalah probabilitas kebangkrutan. Dalam dunia usaha, terjadinya kebangkrutan dalam suatu perusahaan memberikan efek buruk bagi berbagai pihak. Pihak-pihak internal perusahaan yang cenderung akan dirugikan dari adanya kebangkrutan tersebut, dapat dimulai dari karyawan pada perusahaan terkait dikarenakan terjadinya pemutusan kerja, kemudian para manajer atau pemimpin yang mengelola perusahaan, dan juga citra perusahaan yang hilang. Selain pihak internal, pihak eksternal juga akan terkena imbas dari tragedi kebangkrutan yang terjadi di suatu perusahaan, diantaranya adalah para investor dan kreditor, masyarakat di sekitar perusahaan, pemerintah, hingga dapat berakibat pada merosotnya kondisi perekonomian di negara yang berkaitan (Nurahmayani et al., 2018, p. 7). Adanya peristiwa kebangkrutan dapat diakibatkan oleh buruknya kondisi keuangan dari perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang, dan kewajiban lainnya. Ketika mengaudit laporan keuangan dari perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan, auditor memerlukan waktu yang lebih karena harus berhati-hati dan sangat teliti dalam mengaudit laporan keuangan tersebut sehingga auditor tidak salah dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat peluang keterlambatan laporan keuangan semakin besar atau dapat menimbulkan terjadinya peristiwa *audit delay*.

Faktor lainnya adalah kepemilikan asing pada perusahaan tersebut. Berdasarkan fenomena mengenai perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada BEI, hampir semua perusahaan tersebut memiliki kepemilikan asing meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Perusahaan dengan kepemilikan asing biasanya memiliki sistem dan fasilitas yang lebih baik sehingga akan memudahkan auditor dalam proses auditnya. Kinerja pekerjanya yang baik akan memperkecil kemungkinan *audit delay* karena auditor dapat terbantu dengan

internal kontrol yang ada. Para pemegang saham memiliki pengaruh dan peranan yang kuat dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham asing dapat memperpendek *audit delay* (Lienardi & Widyastuti, 2017, p. 200). Namun pada fenomena yang ada, meskipun telah ada kepemilikan asing pada perusahaan, tetapi perusahaan tersebut tetap mengalami peristiwa *audit delay*, maka dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai keterkaitan antara pengaruh kepemilikan asing terhadap terjadinya *audit delay*.

Adapun faktor lainnya ialah implementasi IFRS. Adanya kemajuan teknologi di seluruh dunia membuat perusahaan-perusahaan berkembang dengan pesat bahkan perusahaan dalam negeri mampu memiliki cabang perusahaan di luar negeri. Dengan adanya perkembangan ini membuat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus dibuat dengan satu standar internasional yang sama sehingga laporan keuangan milik perusahaan yang berasal dari dua negara yang berbeda dapat diperbandingkan. Fenomena ini membuat *International Accounting Standard Board* (IASB) membentuk satu standar internasional sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yaitu *International Financial Reporting Standars* (IFRS). *International Financial Reporting Standars* (IFRS) juga diadopsi Negara Indonesia sejak tahun 2012. Fenomena mengenai penerapan IFRS di Negara Indonesia dapat dilihat pada berita yang dikutip dari laman media kontan.co.id pada Kamis, 02 Mei 2019 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan berencana untuk merilis aturan baru pada awal tahun 2020 terkait standardisasi laporan keuangan atau akuntansi. DSAK mengeluarkan tiga PSAK yang diadopsi dari IFRS yaitu PSAK 71 (IFRS 9) tentang instrumen keuangan, PSAK 72 (IFRS 15) tentang pendapatan dari kontrak dari pelanggan, dan PSAK 73 (IFRS 16) tentang sewa. Keterkaitan penerapan IFRS terhadap *audit delay* yaitu ketika suatu perusahaan menerapkan IFRS di dalam laporan keuangannya akan menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan tersebut dikarenakan harus disesuaikan dengan standar yang baru yaitu yang berbasis IFRS, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapakn IFRS di dalam laporan keuangannya membuat auditor membutuhkan waktu yang jauh

lebih singkat untuk mengaudit laporan keuangannya karena tidak terdapatnya standar baru yang berbasis IFRS (Nurahmayani et al., 2018, p. 68-81).

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada *audit delay* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang secara konsisten atau berturut-turut tergolong dalam indeks kompas 100 pada periode 2016-2018. Indeks Kompas 100 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar, serta Indeks Kompas 100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas) (idx.co.id, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dan menghasilkan hasil yang beragam, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ginting (2019) tentang "Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay"*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penilitian ini peneliti menambahkan variabel kepemilikan asing serta implementasi IFRS sebagai variabel moderasinya. Alasan memilih implementasi IFRS sebagai variabel moderasi adalah karena IFRS merupakan standar internasional yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan dan sedang diadopsi oleh Negara Indonesia, oleh karena pemilihan variabel ini bertujuan untuk menguji apakah implementasi IFRS dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, dan kepemilikan asing terhadap *audit delay*, maka judul yang diambil adalah **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Probabilitas Kebangkrutan, Kepemilikan Asing terhadap Audit Delay, dengan Impelementasi IFRS sebagai Variabel Moderasi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah probabilitas kebangkrutan berpengaruh terhadap *audit delay*?

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah implementasi IFRS dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay*?
5. Apakah implementasi IFRS dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara probabilitas kebangkrutan dengan *audit delay*?
6. Apakah implementasi IFRS dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan asing dengan *audit delay*?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, peneliti membatasi pengambilan variabel serta data penelitiannya. Batasan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Data pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan yang secara konsisten masuk dalam golongan Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016-2018.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (*audit delay*), variabel independen (ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, dan kepemilikan asing), dan variabel moderasi (implementasi IFRS).
3. Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan diukur melalui jumlah total aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pada variabel probabilitas kebangkrutan diukur dengan menggunakan metode *Altman Z-Score*, variabel kepemilikan asing diukur dengan cara menghitung jumlah persentase kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut, variabel implementasi IFRS diukur menggunakan variabel *dummy*.
4. Pengukuran implementasi IFRS hanya mengambil 8 level penilaian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

KALBIS Institute Transforming Hearts and Minds

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh probabilitas kebangkrutan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui dapat tidaknya implementasi IFRS memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay*.
5. Untuk mengetahui dapat tidaknya implementasi IFRS memperkuat atau memperlemah hubungan antara probabilitas kebangkrutan dengan *audit delay*.
6. Untuk mengetahui dapat tidaknya implementasi IFRS memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan asing dengan *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah refrensi pengetahuan yang berkaitan atau berhubungan dengan ilmu akuntansi secara khusus tentang *audit delay* dan implementasi IFRS dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan.

Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya

   Sebagai refrensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, kepemilikan asing terhadap *audit delay* serta sebagai refrensi mengenai dapat tidaknya implementasi IFRS memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay*, probabilitas kebangkrutan dengan *audit delay*, dan kepemilikan asing dengan *audit delay*.

KALBIS Institute Transforming Hearts and Minds

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah arah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dijabarkan sebagai berikut :

BAB 1 LATAR BELAKANG

Pada bab ini peneliti membahas mengenai fenomena yang terjadi dalam latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang model konseptual penelitian, desain penelitian, pengambilan populasi dan sampel, operasional variabel, pengembangan hipotesis, penjelasan mengenai pengukuran variabel-variabel, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *moderated regression analysis*, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi parsial.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, hasil dari uji asumsi klasik, hasil uji regresi berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, uji signifikansi parsial serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang, simpulan dari penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran.

KALBIS Institute Transforming Hearts and Minds